

MANAJEMEN KABINET 4.0

POLICY & LEGAL FRAMEWORK IN

INDONESIA

DR. DANRIVANTO BUDHIJANTO
S.H., LL.M in IT Law, FCBArb.

MINISTER OF ICT'S SPECIAL ADVISORY STAFF ON LAW AND STRATEGIC REGULATIONS



DIRECTOR OF ICT & INTELLECTUAL PROPERTY LAW DEPT.
FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF PADJADJARAN (UNPAD)



ARBITRATOR OF BANI ARBITRATION CENTER JAKARTA

COMMISSIONER OF BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
(BRTI)-KEMKOMINFO R.I.

DISCLAIMER

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law, permission granted to reproduce for Focused Group Discussion (FGD) “Manajemen Kabinet 4.0 melalui Persidangan Kabinet 4.0 (e-Cabinet)” organize by Cabinet Secretariat Republic of Indonesia in Jakarta, 12th of August 2019 and educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited.






THE AVENGERS

**PRESIDEN JOKOWI BERKEYAKINAN BAHWA SUMBER
DAYA MANUSIA ITU TIDAK TERBATAS UNTUK
MENJAWAB TANTANGAN DUNIA DENGAN
KREATIVITAS YANG LUAR BIASA, TERUTAMA BERKAT
TEKNOLOGI.**



“Information society,
where knowledge is
king, and information
revolution”

Hamis McRae (1996)




“The Future of Revolution, wherever they happen and whatever form they take, may change regimes, but they will not necessarily produce democratic outcomes”

Eric Schmidt & Jared Cohen (2013)

ERIC SCHMIDT
JARED COHEN

THE NEW
DIGITAL AGE


RESHAPING THE FUTURE
OF PEOPLE, NATIONS
AND BUSINESS




THE NEW RULE:

"Anything that can be connected, will be connected."

"Let us together shape a future that works for all by putting people first, empowering them and constantly reminding ourselves that all of these new technologies are first and foremost tools made by people for people."





DATA AS ASSETS

DATA AS VALUE

DATA AS GOVERNANCE

Kabinet 4.0

e-leadership

e-governance

e-government

Kabinet 4.0

Regulator

Fasilitator

Akselarator



“The marvels of technological advance are not always risk free. Such risks and perceived risks often create new issues and disputes to which the legal system must respond.”

History Lessons for a General Theory of Law and Technology (2007) by Gregory N. Mandel

LEX INFORMATICA

Ubi societas

Ibi ius

where there is society, there is law

Cicero

LEGISLATIONS & REGULATIONS

1. Hukum sebagai UU bersumber dari **Konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945)**
2. Bertujuan utk menciptakan **'keadilan'** dan **'kepastian hukum'**
3. Bersifat **memaksa** dan **mengatur**
4. **Sanksi Pidana** selain **sanksi administratif**

1. Regulasi sebagai ***implementing legislation*** bersumber dari **UU**
2. Bertujuan menciptakan **'ketertiban'**
3. Bersifat **mengatur**
4. Regulasi **Teknis**
5. Regulasi **Ekonomis** untuk **mendukung industri dan pasar yang sehat**
6. Regulasi **Sosial** untuk **menjaga tetap terpenuhinya hak publik**

INSTRUMEN REGULASI

1. Command

2. Competition

3. Consensus

4. Communication

5. Code

6. Classification

Source: Brownwem Morgan & Karen Yeung, An Introduction to Law and Regulation, Cambridge University Press, 2007

UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang dimuat pada Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Kerangka Hukum (2a)

"Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*knowledge-based society*) melalui penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan pos dan telematika dalam lingkungan multioperator; **pengantisipasi implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, baik mengenai kelembagaan maupun peraturan** termasuk yang terkait dengan isu keamanan, **kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi; penerapan hak kekayaan intelektual;...**"



"Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendukung transformasi masyarakat...

...pengantisipasi implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, baik mengenai kelembagaan maupun peraturan...isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi,...

yang akan berdampak pada keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi; penerapan hak kekayaan intelektual;..."



VIRTUAL JURISDICTION

(yurisdiksi virtual)

ELECTRONIC-inftech

VIRTUAL JURISDICTION

“Konvergensi penerapan azas, kaidah, lembaga (*institutions*), dan proses (*processes*) terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh subyek hukum virtual yang melakukan perbuatan hukum virtual serta memiliki akibat hukum virtual dan faktual”

Virtual Jurisdiction

Undang-undang ini berlaku untuk :

- Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE;
 - Baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia;
 - Yang **memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia** dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan **merugikan** kepentingan Indonesia.
- (Pasal 2 UU ITE)

HBR.ORG
**Harvard
Business
Review**

OCTOBER 2012

46 **The Big Idea**
The True Measures
Of Success
Michael J. Mauboussin

84 **International Business**
10 Rules for Managing
Global Innovation
Kusley Wilson and Yves L. Doz

97 **Leadership**
What Ever Happened
To Accountability?
Thomas E. Ricks



LEGAL & REGULATORY RISKS

CONTEXT

CONTENT

INFORMATION GATHERING
STANDARD SETTING
BEHAVIOUR MODIFICATION

Source: Christopher Hood et.al, The Government of Risk:
Understanding Risk Regulation Regimes, Oxford Univeristy Press,
2001.

Virtual Jurisdiction

DOKUMEN ELEKTRONIK

PENYELENGGARAAN SISTEM
ELEKTRONIK

TRANSAKSI ELEKTRONIK



REAL WORLD vs VIRTUAL WORLD

1. Person
(human/individual)
2. Legal Entity
(company,
organization)
3. State

1. Electronic Documents
2. Electronic System
Provider /Operator
3. Electronic Transactions

PERBUATAN HUKUM VIRTUAL

S + hk

S = subyek hukum virtual

h = hak

k = kewajiban

Dokumen Elektronik = SUBYEK HUKUM VIRTUAL

UU ITE 2008

Dokumen Elektronik adalah setiap **Informasi Elektronik** yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui **komputer atau Sistem Elektronik**, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penyelenggara Sistem Elektronik = SUBYEK HUKUM VIRTUAL

UU ITE 2008

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah **setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat** yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk **keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain**.

SUBYEK HUKUM VIRTUAL

NOMOR

(FIX PHONE-MOBILE PHONE-PIN SMARTPHONE, aplikasi chatting end to end-WhatsApp, imessage Telegram)

ALAMAT SUREL *(e-mail)*

LAMAN *(Internet Web Site)*

BASIS DATA *(cloud, server, flash disk, hard disk)*

AKUN MEDIA SOSIAL

(twitter, facebook, IG, youtube, line, my space)

Transaksi Elektronik = PERBUATAN HUKUM VIRTUAL

UU ITE 2008

Transaksi Elektronik adalah **perbuatan hukum** yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di pengadilan.

(Pasal 5 UU ITE)



RIGHTS-BASED MODEL FOR INFORMATION
(PEMBERIAN ALAS-HAK)

CONTROLLING INFORMATION

ACCESSING INFORMATION



Perbuatan yang Dilarang terkait Perlindungan Data (1)

Menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan **cara apapun tanpa hak**, dengan maksud **untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi** dalam komputer atau sistem elektronik

Jika milik pemerintah yang karena statusnya **harus dirahasiakan** atau **dilindungi** (dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar

Jika menyangkut pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat **menyebabkan gangguan** atau **bahaya terhadap Negara** dan **atau hubungan dengan subyek Hukum Internasional** (dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 2 miliar

Perbuatan yang Dilarang terkait Perlindungan Data (2)

Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan **transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak**

(dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 2 miliar

Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara **tanpa hak atau melampaui wewenangnya**, baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau sistem elektronik yang **dilindungi oleh negara**

(dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 2 miliar

Merci bien

Arigatoo

Matur Nuwun

Hatur Nuhun

Matur se Kelangkong

Syukron

Kheili Mamnun

Danke

Terima Kasih



WAYANG
GUNUNGAN

the traditional art of Indonesia